

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi kontemporer, pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan melakukan berbagai perilaku yang keterlaluan, dan persaingan ekonomi semakin ketat setiap harinya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tujuan individu atau kelompok adalah untuk mendapatkan kekayaan yang maksimal, sehingga setiap orang menghalalkan segala cara untuk mencapainya tanpa mempertimbangkan semua aspek. Dalam pemerintahan, banyak operasi yang dianggap tidak jujur. Bahkan penelitian tahun 2020 dari *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menemukan bahwa organisasi kehilangan 5% dari pendapatannya setiap tahun karena kecurangan. Kecurangan adalah kejadian umum di lingkungan pemerintahan lokal dan nasional. Contoh penipuan antara lain manipulasi laporan keuangan, tindakan korupsi, dan koordinasi untuk menghasilkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. (Furqani & Hafidhah, 2015).

Melihat tren terkait dalam penegakan hukum ICW mengkaji seberapa baik penindakan kasus korupsi dengan membandingkan hasil tahun 2022 dengan hasil lima tahun sebelumnya (2018–2022). Peneliti ICW Lalola Easter mengatakan total kerugian dalam kasus korupsi tahun lalu mencapai Rp48,81 triliun. Pada 2022, ada sebanyak 2.056 putusan perkara tindak pidana korupsi dengan total 2.249 terdakwa. Seseorang dapat melakukan analisis komparatif. Grafik di bawah ini menggambarkan jumlah informasi yang tersedia mengenai pemberantasan korupsi,

mulai dari jumlah kasus yang diperiksa hingga jumlah tersangka dan kemungkinan kerugian negara.



Grafik 1. 1 Tren Korupsi di Jawa timur 2018-2022

Dikutip dari laman media berita Kompas.com, kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Dukuhmojo pada 19 Agustus 2019, penyidik menetapkan Kepala Desa Dukuhmojo sebagai tersangka. Hasil penyelidikan Kejari Jombang juga selaras dengan hasil evaluasi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jombang yang menemukan adanya penyelewengan. Kepala Seksi Pidana Khusus Pidsus kejar Jombang M Salahuddin mengatakan, Pranajaya sebagai kepala pemerintahan desa diduga menyelewengkan dana desa senilai Rp278,4 juta dari dua kegiatan yang dilaksanakan pada 2018. Kedua kegiatan yang bersumber dari anggaran dana desa tersebut adalah proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di Dusun Kemudo Selatan, Desa Dukuhmojo, senilai Rp257,8 juta. Selain proyek fiktif

pembangunan TPT, tersangka juga diduga meraup dana desa pada pos bantuan kegiatan sosial kemasyarakatan senilai Rp20,6 juta. *Sumber: pemilu.kompas.com*

Jombang Kamis 4 Agustus 2022 Hasil senada, juga disampaikan Inspektorat Kabupaten Jombang setelah audit proyek bermasalah di Desa Sumber Teguh, Kecamatan Kudu. Bahkan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menemukan sejumlah proyek tahun 2021 bermasalah. Di antaranya bersumber dari dana desa alokasi dana desa dan jasmal. Beberapa proyek jalan rabat beton yang telah dianggarkan 2021, namun hingga masuk tahun anggaran 2022 proyek tak kunjung dikerjakan. Sehingga berindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara. *Sumber: radarjombang.jawapos.com*

Perlu ditanggapi serius bahwa anggaran negara disalahgunakan. Hal ini disebabkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan di tingkat lokal dan nasional akan berdampak signifikan terhadap perkembangan suatu negara. Sebab konsep tersebut disebutkan bahwa korupsi yang sistematis dan meluas dengan riwayat kejahatan ekonomi akan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum mahir menggunakan strategi ekonomi untuk menciptakan efek jera. Proses investigasi sangat penting dalam situasi korupsi, hal ini perlu diingat. Fase ini seharusnya menjadi titik awal pelacakan aliran uang hasil kejahatan, selain mengungkap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Keberadaan audit internal merupakan garis pertahanan pertama melawan kecurangan, keberadaannya sangat penting bagi operasional pemerintah. Operasional pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan audit internal. Sebagai layanan terhadap organisasi perusahaan, audit internal ialah suatu fungsi evaluasi yang dibentuk secara independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan menganalisis aktivitas (Hery, 2017:238). Audit internal pada dasarnya bertujuan untuk membantu manajemen dan dewan direksi melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Ini juga mencakup membangun pengendalian yang murah dan efisien. Dalam hal ini, audit internal dapat memberikan suatu ketentuan berupa tindakan perencanaan, audit, dan evaluasi informasi, serta mengkomunikasikan hasil tindakan tersebut. Pada umumnya, tujuan audit internal ialah menunjang manajemen menjalankan tugasnya, yaitu dengan memberikan informasi dalam hal kelayakan serta efektifitas pengendalian internal perusahaan dan kualitas pelaksanaan operasinya. Oleh karena itu, audit internal akan memberlangsungkan analisis, penilaian, dan memberikan rekomendasi.

Menurut Hiro Tugiman (2006), audit internal bertujuan mengakomodasi para anggota organisasi agar dapat mengimplementasikan tanggung jawab dengan efektif. Sementara itu, Peraturan Bupati No 44 Tahun 2019 mengatur tentang audit internal dalam rangka penerapan tata kelola yang baik, bertujuan untuk membantu pimpinan dalam mencapai tata kelola yang baik, peraturan ini mendefinisikan pengendalian internal sebagai keseluruhan proses audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Inspektorat yang berfungsi menjadi auditor internal pemerintah bisa disebut juga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas mencegah insiden kecurangan di kalangan pemerintah pusat dan daerah. Auditor internal bertanggung jawab memantau, mengawasi, dan memeriksa setiap unit dalam rangka mengukur serta menilai sistem dan garis besar peraturan telah dibuat dan dilaksanakan secara metodis dengan benar. Inspektorat didirikan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Sebagai auditor internal pemerintah, inspektorat bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan, anggaran, dan kinerja pemerintah daerah. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah dijalankan sesuai dengan perundang-undangan. Inspektorat daerah dapat memeriksa, menilai, dan mengawasi semua unit kerja tingkat daerah, termasuk dinas, badan, dan lembaga lainnya.

Definisi kecurangan secara harafiah telah diperluas hingga mencakup berbagai perilaku. Menurut definisi Amin Widjaya Tunggal (2012), kecurangan diartikan sebagai kecurangn yang disengaja dalam industri keuangan dengan tujuan mencuri harta benda atau hak orang lain. Menurut Albrecht (2012), kecurangan

adalah istilah umum yang merangkum bagaimana kreativitas manusia dapat digunakan untuk menipu orang lain guna memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Teori Triangle of Fraud menurut Cressey (1953), Kecurangan didorong oleh sejumlah faktor, termasuk adanya tekanan (*pressure*), kemungkinan atau kesempatan melakukan kecurangan (*opportunity*), serta validitas kecurangan yaitu mencari pembenaran (*rationalization*). kecurangan biasanya sulit dideteksi. Mayoritas kecurangan baik secara tidak sengaja atau sebagai konsekuensi dari upaya yang disengaja. Manajemen juga harus berhati-hati mengingat potensi kecurangan pemerintah. Untuk menghentikan kecurangan di pemerintahan, audit internal sangat penting. Tanggung jawab audit internal adalah mengevaluasi apakah sistem dan prosedur telah ditetapkan dengan benar dan metodis, serta apakah telah dilaksanakan dengan benar. Hal itu dilakukan dengan penyelidikan, pengamatan, dan pengawasan terhadap tugas yang di kerjakan oleh organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana peran inspektorat sebagai auditor internal untuk mencegah kecurangan pengelolaan dana desa pada pemerintahan Kabupaten Jombang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui suatu unsur yang terlibat terhadap terjadinya kecurangan serta untuk mengkaji dan menjelaskan fungsi inspektorat dalam menghindari terjadinya kecurangan dana desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini ialah guna meningkatkan keahlian dan pemahaman akademisi yang mempelajari audit internal, terkhusus di sektor publik. Selain itu, diinginkan dapat bermanfaat bagi dunia akademis dan pendidikan, khususnya sebagai sumber penelitian di masa depan mengenai masalah ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diyakini akan memberikan wawasan kepada pemerintah daerah mengenai ruang lingkup keterlibatan audit internal dalam deteksi kecurangan. Peran dan tanggung jawab auditor internal di salah satu fasilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbeda-beda. Auditor internal harus menjalankan tugasnya secara efektif karena mereka merupakan landasan sistem pengawasan keuangan pemerintah.